



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. GAPENSI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT I ;
2. INKINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Azhar Arif, Mt. Ars (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Chik Ditiro No. 202, Simpang Surabaya Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT II ;
3. AKLI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman. Z., (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan T. Laksamana No. 71 Kampung Mulia, Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT III ;
4. GABPEKNAS Pro. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Anas Zulham, S.E. (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan T. Iskandar Muda No. 3 Beurawe Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT IV ;

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. APBI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh H. M. Jamil Hs (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Assosiasi Perawatan Bangunan Indonesia Nangroe Aceh Darussalam), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 10 Lambhuk Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT V ;
6. AKSI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh SAIFUDDIN DJUAINAL, S.E. (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 10 Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT VI ;
7. AKSINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh T. ZAINAL TD, S.H. (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Chik Ditiro No. 99 Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT VII ;
8. APAKSINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh AZHAR YUSUF, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Adee Utama No. 5 E Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT VIII ;
9. ASKUMINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh ARISMAN, S.T., (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 15 Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT IX ;
10. AKAINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh H. A. HADI YUSUF, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku  
Imum Lueng Bata No. 45 Kota Banda Aceh ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT X ;

11. ASKONI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh IR. SYAMSUL RIZAL, (selaku  
Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Chik Ditiro  
No. 101 Banda Aceh ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT XI ;

12. ASTTI Prov. Aceh, Dalam Hal ini diwakili oleh SYARWAN PUTEH, (selaku  
Ketua Dewan Pimpinan Daerah) Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum Lueng  
bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT XII ;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada :-----

1. SYAMSUL RIZAL, S.H., ;-----

2. SAIFUDDIN GANI, S.H., ;-----

3. H. BASRUN YUSUF, S.H., ;-----

4. T. MANSURSYAH, S.H., ;-----

5. MUHAMMAD NASIR, S.H., ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan  
Advokat, pada kantor Legal Consultant “SBSS &  
PARTNERS”; Beralamat di Jalan Pocut Baren No. 43 Banda  
Aceh; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2010 ;--  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN) ;-----

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Graha LPJK Nasional, Jalan Arteri, Pondok Indah No. 82,  
Kebayoran Lama Jakarta 12240 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. M. AFZAL MAHFUZ, S.H., ;-----

2. IQBAL JEFRIANO, S.H., ;-----

3. HERI SUPRIADI, S.H., ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan  
Advokat pada kantor hukum MUHAMMAD AFZAL &  
ASSOCIATES (ADVOCATES); Beralamat di Jalan Setia  
Budi V No. 1 Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 21 Januari 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I ;**

2. Nama Jabatan : KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) Provinsi Aceh ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pemancar No. 1 Komplek PU, Simpang Tiga Setui  
Kota Banda Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MUKHLIS MUKHTAR, S.H., ;-----

2. SAFARUDDIN, S.H., ;-----

3. HENDRI SAPUTRA, S.H., ;-----

4. MUZAKAR, S.H., ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan  
Advokat pada Kantor MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS;  
Beralamat di Jalan T. Iskandar No. 33 Beurawe Banda Aceh;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011 ;--

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/Pen.MH/2010/PTUN-BNA, tanggal 30 November 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.PP/2010/PTUN-BNA, tanggal 02 Desember 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.HS/2010/PTUN-BNA, tanggal 10 Januari 2011 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA, tanggal 18 November 2010 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 10 Januari 2011 ;-----
- Telah membaca berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 November 2010 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 November 2010 dibawah register perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut ;-----

### OBJEK GUGATAN / SENGKETA :-----

1. Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal : Permohonan Status terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;-----
  2. Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor dan tanggal tidak diketahui perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;-----
- Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah :-----

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat-Penggugat adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifat nasional di Provinsi Aceh yang telah terdaftar / tercatat terakreditasi penuh (A) dan (B) pada LPJK Nasional yang telah diberi hak untuk mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anggota-Assosiasi Penggugat-Penggugat bersama dengan LPJK Daerah Provinsi Aceh dan LPJK Nasional ;-----
2. Bahwa Tergugat I adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibukota Negara RI di Jakarta, sedangkan Tergugat II adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Aceh sebagai Perpanjangan tangan Tergugat I di Daerah Ibukota Provinsi Aceh ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang –undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, karena pada subjek hukum Tergugat I dan II ada unsur Pemerintahan didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 21 ayat (1) huruf (f) Peraturan Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dengan demikian Tergugat I dan II telah memenuhi Kapasitasnya selaku subjek hukum Tergugat dalam gugatan ini ;-----
4. Bahwa kedua objek sengketa diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
5. Bahwa kurun waktu terbitnya kedua objek sengketa yaitu 31 Agustus 2010 jika dihubungkan dengan tanggal Penggugat-Penggugat mengetahui objek sengketa dan gugatan ini didaftarkan yaitu 26 November 2010, maka secara hukum masih dalam

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa objek sengketa I adalah Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 231 / LPJK / D /III/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan objek sengketa II surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas perintah Pasal 14 Norma Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendaftaran, Pencatatan dan Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional, namun nomor dan tanggal serta perihal surat tersebut tidak dapat Penggugat sebutkan secara rinci dalam gugatan ini karena baru Penggugat ketahui setelah objek sengketa nomor I dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----
7. Bahwa kedua objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 tahun 2009 menegaskan “Bagi Provinsi yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus dapat membentuk Assosiasi Perusahaan yang bersifat lokal dan jika ingin mendapatkan Status terdaftar di LPJK Nasional harus memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), serta persyaratan yang ditentukan dalam pasal 5, lampiran 1, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 12, 13 dan lampiran 3, 4 dan 5 Perlem No. 05 tahun 2009 ;-----

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) adalah sebuah Asosiasi Jasa Konstruksi yang lahir dan dibentuk atas dasar semangat Otonomi Khusus Undang-undang No. 18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;-----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang –undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan **“Setiap pelaku Usaha Aceh dapat membentuk organisasi Asosiasi profesi dan Asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri”**. Dengan demikian jelas status hukum Asosiasi Kontraktor Aceh adalah sebuah Wadah Asosiasi yang Klasifikasi dan kualifikasi bersifat Asosiasi lokal dan mandiri bukan Asosiasi perusahaan yang bersifat Nasional ;-----
11. Bahwa dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 ditegaskan LPJKN dan LPJKD melaksanakan Pendaftaran, pencatatan dan akreditasi terhadap Asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh LPJKN ;-----
12. Bahwa diantara tugas LPJKN Nasional (Tergugat I) adalah memberikan status registrasi, pendaftaran, pencatatan dan akreditasi penuh (A) serta akreditasi (B) bagi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifat Nasional maupun Asosiasi lokal yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal (5), lampiran 1, Pasal 6, ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 12, 13 dan lampiran 3, 4 dan 5 Perlem No. 05 tahun 2009 ;-----
13. Bahwa salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Aceh adalah memberikan klarifikasi dan rekomendasi tentang keberadaan cabang Asosiasi yang memohon pendaftaran tersebut kepada LPJKN Nasional sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (1) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 tahun 2009 tentang Pendaftaran, Pencatatan dan Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi ;-----

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pendaftaran adalah satu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi untuk mendapatkan status terdaftar di LPJK Nasional hanya untuk Asosiasi Perusahaan yang bersifat Nasional dalam artian berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat Nasional; atau berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah provinsi di Indonesia. Asosiasi perusahaan yang mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya, Asosiasi Perusahaan memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi, dan Asosiasi perusahaan yang melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota-anggotanya (Vide Pasal 24 PP No.28 tahun 2000) ;-----
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 PP No. 28 tahun 2000 tersebut, maka jelas kewenangan Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi Nasional dalam memberikan status sebuah Asosiasi Perusahaan yang bersifat Nasional, dan Asosiasi lokal yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan kepada Asosiasi Nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 tahun 2009. ;-----
16. Setelah diteliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Asosiasi untuk dilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dan PP No. 28 tahun 2009 dan Perlem 11.a tahun 2008 serta Perlem No. 05 tahun 2009, maka sangat tidak mungkin dipenuhi oleh sebuah Asosiasi lokal seperti Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) diantaranya seperti :-----
- Kode etik Asosiasi Perusahaan hasil munas ;-----
  - Laporan hasil Musyawarah Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Musyawarah tingkat Kabupaten Kota ;-----
  - Tidak ada Struktur kepengurusan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional Tingkat Daerah Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota. ;-----

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



- Bahwa harus ada persyaratan berupa surat Klarifikasi LPJK Daerah Provinsi Aceh tentang Pendaftaran Asosiasi Provinsi. ;-----
  - Permohonan pendaftaran nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam lampiran 1, 2 dan 3 dalam norma-norma yang dikeluarkan oleh LPJKN sendiri sebagaimana diatur dalam Perlem No. 11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05 Tahun 2009. ;-----
17. Bahwa Tergugat I meskipun persyaratan yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem No. 05 Tahun 2009 tersebut belum dipenuhi secara sempurna oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), namun Tergugat II telah mengambil keputusan menerima pendaftaran Asosiasi kontraktor Aceh (AKA) di LPJK Nasional melalui Surat Objek Sengketa I Nomor : 23/LPJK/DVIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang menyatakan Asosiasi Kontraktor Aceh telah terdaftar di LPJK Nasional. ;-----
18. Bahwa meskipun persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem No.05 tahun 2009 tersebut belum dipenuhi secara sempurna oleh Asosiasi Kontraktor Aceh ( AKA ), namun Tergugat II telah memberikan Rekomendasi tentang hasil Klarifikasi keberadaan Asosiasi AKA kepada Tergugat I melalui objek sengketa II untuk memuluskan Tergugat I memberikan status terdaftar bagi Asosiasi Kontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ;-----
19. Bahwa Tergugat II telah secara diam-diam dan menutup mata atas kekurangan persyaratan yang dimiliki oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk memuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat Dewan Pengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasi kepada Tergugat I ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari pada hasil klarifikasi dan rekomendasi Tergugat II telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat I melalui suratnya tanggal 06 Agustus 2010 perihal Rekomendasi Status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk terdaftar di LPJK Nasional, meskipun belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Jo. PP No. 28 Tahun 2000 Jo. Norma-norma yang ditentukan dalam Perlem NO.11. a Tahun 2008 serta Perlem No. 05 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional. ;-----
21. Prosedur dan mekanisme pemberian Status Terdaftar di LPJKN terhadap Asosiasi Kontraktor Aceh yang dilakukan oleh Tergugat I disamping bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku juga telah berlaku juga telah dilakukan dengan sebuah Strategi yang direncanakan oleh Tergugat II secara sistemik tanpa menghiraukan aturan yang berlaku. ;-----
22. Bahwa alasan yang membuktikan adanya rekayasa yang sistemik dalam Prosedur dan mekanisme Proses Pendaftaran Asosiasi Lokal AKA dalam memproses Status Terdaftar di LPJK Nasional dapat dilihat dari surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Asosiasi AKA yaitu :-----
- a. Surat LPJK Nasional No. 231/LPJK/D/VIII/2010 tertanggal Jakarta 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar AKA dialamatkan **Kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) di Jakarta.** Dari alamat surat tersebut LPJK Nasional telah mengelabui fakta seolah-olah Asosiasi Kontraktor Aceh adalah Asosiasi yang bersifat Nasional yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. Padahal dari Kop Surat Permohonan AKA itu sendiri tertulis Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (BPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya dan berkantor Pusat di Banda Aceh. ;-----

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



- b. Dilihat dari Redaksi Surat LPJK Nasional tersebut ada keanehan yaitu kode bulan dalam angka romawi surat AKA No.009/BPP-AKA/PDF/VI/2010 berbeda dengan penyebutan bulan tanggal surat tersebut tanggal 14 Juli 2010. ;-----
- c. Surat LPJK Nasional yang ditujukan kepada Dewan Pengurus LPJK Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor : 63/LPJK/D/II/2009 tertanggal Jakarta 10 Februari 2009 perihal Pelaksanaan Registrasi Badan Usaha Anggota AKA Tahun 2009 terdapat keanehan yaitu : Surat LPJK Nasional tersebut merujuk pada Surat Badan Usaha Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Nomor : 011/BPP-AKA/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, Perihal pelaksanaan Register Badan Usaha Anggota AKA Tahun 2009. Setelah Kami cermati ternyata LPJK Nasional mengirimkan surat Nomor : 63/LPJK/D/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 memerintahkan LPJK di Provinsi Aceh mempedomani surat LPJKN Nasional yang belum dikeluarkan yaitu surat No. 34/LPJK/D/II/2009/ tanggal 17 Februari 2009 **yaitu surat yang akan diterbitkan LPJK Nasional 7 hari yang akan datang atau dengan kata lain LPJKN meminta LPJKD Provinsi Aceh mempedomani surat yang belum diterbitkan oleh LPJKN**;-----
23. Bahwa surat Tergugat I No. 231/LPJK/D/VIII/2010 tertanggal Jakarta 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar AKA di alamatkan Kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) di Jakarta tersebut tanpa ada tembusan kepada instansi terkait yang tidak lazim dilakukan oleh LPJK Nasional dalam semua surat-menyurat ;-----
24. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 PP No. 28 Tahun menegaskan bahwa menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Jasa Konstruksi Lokal yang ingin mendapatkan status terdaftar harus mengacu pada norma-norma yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Perlem 11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05 Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi dan memberikan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi harus mempedomi norma-norma yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut. ;-----

25. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I dan II tersebut nyata-nyata telah melawan hukum dan Inkonstitusional dalam memberikan hasil Krarifikasi, Rekomendasi maupun memberikan status terdaftar bagi Asosiasi Kontraktor Aceh pada LPJK Nasional. Karenanya tidakan tersebut telah merugikan Penggugat-Penggugat selaku Asosiasi Jasa Konstruksi yang telah terakreditasi di LPJK Nasional, karenanya sangat beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----
26. Bahwa dengan diterbitkan surat keputusan objek sengketa I oleh Tergugat I telah merugikan Asosiasi Penggugat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bersama dengan LPJKN / LPJKD didaerah terhadap Perusahaan-perusahaan Jasa Konstruksi. Bahwa Asosiasi Kontraktor Aceh telah dianggap sejajar dengan Asosiasi Nasional yang memiliki kewenangan yang sama dengan Asosiasi Penggugat dalam hal penerbitan Sertifikat Badan Usaha ;-----
27. Bahwa kedua surat objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan status terdaftar untuk Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang bertentangan dengan prosedural formal peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 dan Pasal 49, ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 1, 2 dan 3 dan 7 Perlem No.05 Tahun 2009 yang telah merugikan Penggugat-Penggugat selaku Asosiasi Jasa Konstruksi yang bersifat Nasional dan telah terakreditasi di LPJK Nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
28. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon Pengadilan menangguhkan atau

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat I (objek sengketa) sampai dengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum pasti ;-----

Berdasarkan alasan gugatan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memutuskan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Penundaan (Penangguhan) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II perihal surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat I dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  - Surat Tergugat I Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh ;-----
  - Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II perihal surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat I tersebut ;-----
4. - Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;-----
  - Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh yang dikirim kepada Tergugat I tersebut ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II telah mengajukan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 1 Februari 2011, yang isinya sebagai berikut ;-----

## A. Dalam Eksepsi ;-----

### 1. Sengketa Gugatan Bukan Ranah PTUN ;-----

Bahwa yang menjadi pertayaan bagi kami Tergugat, apakah objek sengketa yang dijadikan oleh Para Penggugat yaitu objek Sengketa I (Satu) dan objek sengketa II (dua) dalam perkara ini merupakan Objek Sengketa dalam ranah PTUN, apakah terhadap ke 2 (dua) Objek Sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi konkrit, individual dan final sehingga PTUN berwenang untuk mengadilinya, dan apakah terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan LPJK Nasional / LPJK Daerah Provinsi Aceh merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang harus dipahami oleh Para Penggugat bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) yang berkedudukan di pusat maupun Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah Provinsi Aceh merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri, dengan kata lain LPJKN / LPJKD bukan merupakan Lembaga Pemerintah, sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKD bukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau **Pejabat Tata Usaha Negara**. Dan dalam hal ini juga LPJKN / LPJKD tidak pernah digaji dan dibiayai oleh Pemerintah sehingga sangat salah dan keliru menurut Hukum Para Penggugat mengajukan perkara ini dalam ranah PTUN ;-----

### 2. Objek Sengketa Tidak Jelas ;-----

Bahwa terhadap Objek Sengketa Nomor 2 (dua) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu : “Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, nomor dan tanggal tidak diketahui Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA)”. Bahwa dalam Perlem No. 05 tahun 2009 tentang Pengembangan Jasa Kontruksi tidak ada namanya istilah Surat

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



Rekomendasi seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam objek sengketa 2 (dua), dalam Perlem tersebut hanya disebutkan Surat Klasifikasi sehingga sangat membingungkan bagi Tergugat II apa yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan istilah Surat Rekomendasi. Serta terhadap objek sengketa surat dimaksud Para Penggugat hanya menjelaskan perihal serta pihak yang mengeluarkan surat tersebut saja, namun Para Penggugat tidak mencatumkan nomor dan tanggal suratnya. Hal ini menjadi aneh, bagaimana para Penggugat mendalilkan bahwasanya terhadap objek gugatan Sengketa Nomor : 2 (dua) tersebut bisa dikualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara sementara untuk objek sebuah surat formil saja tidak terpenuhi, dengan demikian alasan Para Penggugat menjadikan objek sengketa nomor 2 (dua) sebagai objek gugatan hanya untuk memenuhi syarat formil dari Para Penggugat agar perkara aquo bisa diajukan pada PTUN Banda Aceh ;-----

**3. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat ;-----**

Bahwa Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatannya khususnya kepada Tergugat II. Bahwa yang menjadi alasan sehingga Para Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai subjek gugatan dikarenakan menurut Para Penggugat, Tergugat II telah mengeluarkan surat klasifikasi perihal Permohonan Status Terdaftar AKA, namun dalam kenyataannya Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dengan kata lain Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan atau hubungan hukum sehingga lahirnya objek sengketa II seperti yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya, sehingga menjadi salah alamat Para Penggugat menjadi Tergugat II sebagai subjek Hukum sebagai Tergugat perkara dalam perkara ini ;-----

**4. PTUN Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili ;-----**

Bahwa dengan Tergugat II tidak bisa dilibatkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa II seperti yang didalilkan oleh Para

*Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA*



penggugat dalam gugatannya, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal yang dimaksud harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah domisili Tergugat I ;-----

**5. Subjek Gugatan Tidak Lengkap ;-----**

Bahwa salah satu dasar dari LPJK Nasional mengeluarkan surat Rekomendasi Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) karena adanya desakan dan adanya Rekomendasi dari Pemerintah Aceh yang dalam hal ini Gubernur Aceh, maka dengan tidak memasukkan Gubernur Aceh dan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang nyata-nyatanya telah memiliki hubungan dan perbuatan hukum dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dianggap belum lengkap subjek gugatan sebagai Tergugat ;-----

**B. Dalam Pokok Perkara ;-----**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan hal tidak dipisahkan dalam pokok perkara sejauh ada hubungannya dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang Tergugat II akui secara tegas dalam jawaban ini sejauh dalil-dalil gugatan yang berhubungan dengan Tergugat II ;-----
3. Bahwa tidak benar seperti yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam poin 6 (enam) Posita Gugatannya, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa II yaitu Tergugat II mengeluarkan surat permohonan Status Terdaftar Asosiasi Lokal (AKA) atas perintah pasal 14 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor 05 tahun 2009. Alasan Para Penggugat tersebut merupakan alasan mengada-ngada atau prasangka semata dari Para Penggugat tanpa didasari oleh fakta yang kuat, Tegugat II tidak pernah sama sekali mengeluarkan surat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Dan hal yang sangat aneh disaat Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II ada mengeluarkan Surat

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



Klasifikasi seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat sendiri tidak mengetahui nomor, tanggal surat dan isi yang ada surat tersebut ;-----

4. Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam poin 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) posita gugatannya bahwa Tergugat II telah memberikan rekomendasi tentang hasil klarifikasi keberadaan Asosiasi AKA kepada Tergugat I merupakan dalil gugatan yang tidak dipertanggung jawabkan akan kebenarannya oleh Para Penggugat untuk membuktikan dipersidangan terhadap dalil gugatannya tersebut ;-----

5. Bahwa menjadi aneh dan menimbulkan pertanyaan disaat Para Penggugat mempermasalahkan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) terdaftar di LPJK Nasional, dengan terdaftarnya AKA di LPJK Nasional sebenarnya tidak menimbulkan kerugian berbentuk apapun bagi Para Penggugat terlebih kerugian ekonomi, semestinya Para Penggugat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPJK Nasional, sesuai dengan ketentuan pasal 49 Perlem No. 05 tahun 2009 tentang Pengembangan Jasa Kontruksi telah menerima AKA terdaftar di LPJK Nasional sebagai manifestasi penghormatan terhadap otonomi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk rakyat Aceh. Dengan terdaftarnya AKA ditingkat Asosiasi Nasional merupakan suatu kebanggaan dan torobosan yang luar biasa bagi rakyat Aceh khususnya masyarakat Jasa Kontruksi, yang setidaknya dalam Pengembangan Jasa Kontruksi tidak hanya berbasis lokal saja tetapi telah bisa melebarkan sayap jasanya ketingkat Nasional, namun yang terjadi malah sebaliknya Para Penggugat sendiri tidak menghargai kekhususan yang diberikan oleh Pusat kepada Rakyat Aceh ;-----

6. Bahwa Tergugat II menganggap Para Penggugat mencari solusi terhadap perkara ini pada jalur Pengadilan merupakan sikap Arogansi dan Tendensius yang berlebihan yang telah melanggar prinsip dan norma Organisasi, Para Penggugat merupakan Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah Provinsi Aceh yang seharusnya terhadap permasalahan ini sama-sama mencari solusi jalan

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



keluar terbaik dengan mengedepankan tujuan kebersamaan dengan Azas Musyawarah dan Mufakat karena berbasis di daerah yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun Aceh dan Para Penggugat merupakan Organisasi / Lembaga yang bernaung dibawah LPJK Daerah Provinsi Aceh. Dan LPJK Daerah Provinsi Aceh selama ini telah menampung mengakomodir seluruh kepentingan dan Aspirasi Asosiasi Kontraktor Aceh, sehingga Tergugat II tidak berlebihan kalau berkesimpulan tindakan Para Penggugat mempermasalahkan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) terakreditasi di LPJK Nasional merupakan suatu itikat yang tidak baik yang dilandasi persaingan usaha yang tidak sehat serta wujud sensitifitas yang berlebihan dari Para Penggugat atas dasar kecemburuan sosial dengan Asosiasi berbasis lokal yang dalam hal ini Asosiasi Kontraktor Aceh ;---

7. Bahwa dalam perjalanan gugatan ini, sebagian Para Penggugat telah menarik diri sebagai Penggugat diantaranya yaitu Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebelumnya Penggugat II, Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO) sebelumnya sebagai Penggugat IX, Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) sebelumnya sebagai Penggugat X, Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia (ASKONI) sebelumnya sebagai Penggugat XI, Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) sebelumnya Penggugat XII. Bahwa Penggugat-Penggugat mengundurkan diri dari Penggugat dalam perkara ini dikarenakan Penggugat II, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, dan Penggugat XII menyadari tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan pada LPJK Nasional dan LPJK Daerah Provinsi Aceh merupakan tindakan yang tidak tepat karena dengan adanya gugatan / Sengketa di Pengadilan sangat dikhawatirkan Program-Program Organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga menimbulkan efek yang tidak baik bagi perkembangan Organisasi di masa yang akan datang. Dan Penggugat-Penggugat yang telah menarik diri sebagai Penggugat pada prinsipnya mendukung sepenuhnya keberadaan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang telah diterima dan dibina oleh Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;-----

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

**A. Dalam Eksepsi ;**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini baik secara kompetensi Absolut maupun secara Kompetensi Relatif ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke veklaard) ;-----

**B. Dalam Pokok Perkara ;**-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi tertulis tanggal 1 Februari 2011 yang diajukan oleh kuasanya pada persidangan tanggal 02 Februari 2011, yang isinya sebagai berikut ;-----

**Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara ini ;**-----

- a. Bahwa Tergugat I secara jelas tertulis dan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena mengenai sengketa perkara aquo adalah merupakan wewenang Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah **Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;-----**
- c. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara lain orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”. Dan yang menjadi pertayaan apakah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang layak untuk digugat dalam perkara ini, mengingat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tergugat I bukanlah Lembaga Tata Usaha Negara dan sebuah Lembaga yang dalam melakukan kegiatannya tidak bersifat “Eksekutif” dan merupakan Lembaga Swasta yang independen dan mandiri dan didirikan oleh penyelenggara peran masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;-----
- d. Bahwa pada Akta penderian Perhimpunan Lembaga Nasional Jasa Konstruksi disingkat LNJK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : c-73. HT.01.03.TH.2007 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tambahan Berita Acara Negara R.I. tanggal 30 November 2007 No. 96 pada Pasal 2 (Nama, bentuk, ciri dan sifat) dinyatakan :-----
1. Perhimpunan ini adalah Lembaga Jasa Konstruksi, bernama Lembaga Nasional Jasa Konstruksi disingkat LNJK ;-----
  2. Lembaga yang dimaksud pada ayat (1) di atas berbentuk Perhimpunan Non Pemerintah yang dibentuk sesuai dengan Prosedur dan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi melalui Forum Nasional Masyarakat Konstruksi Indonesia 2006 ...Dst ;-----

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar No. 32 dibuat di hadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-HT.01.02.A-2523 tertanggal 28-05- 2007 pada Pasal ayat (1) mengenai bentuk, ciri dan sifat dinyatakan ;-----

1. Perhimpunan ini berbentuk perhimpunan Non Pemerintah yang dibentuk sesuai dengan prosedur ....dst ;-----

f. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dinyatakan : “Untuk Pertama kalinya LPJK dideklarasikan pembentukannya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan Pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator ;-----

Bahwa sesuai dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas bahwa Tergugat I tidak **tunduk terhadap norma-norma Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dan tidak dibiayai oleh pendanaan yang bersumber dari Negara akan tetapi sebuah Lembaga yang independen dan mandiri dalam kegiatannya yang bersifat nirlaba** ;-----

Bahwa keberadaan Pemerintah didalam Organisasi Tergugat I hanyalah melakukan fungsi Pembinaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan sebagai berikut ;-----

## **Pasal 35** ;-----

(1). Pemerintah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengaturan dan pengawasan ;-----

(2). Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Peraturan Perundang-undangan dan standar-standar teknis ... dst ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut di atas sudah jelas dan terbukti bahwa materi gugatan Penggugat pada perkara aquo adalah tidak ada relevansinya untuk diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tetapi lebih tepat untuk diajukan di Pengadilan Negeri setempat untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai kewenangan Absolut memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat pada perkara ini, karena sengketa perkara ini adalah murni sengketa perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan dari Tergugat II dan Tergugat I, Para Penggugat menyampaikan tanggapan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Februari 2011 yang isinya sebagai berikut ;-----

### **A. Eksepsi Tergugat I ;-----**

**Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai Kompetensi Absolut Mengadili Perkara ini ;-----**

Bahwa Argumentasi Tergugat I yang menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada huruf (a) halaman 2 eksepsinya adalah hak Tergugat I yang disediakan oleh Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membela kepentingannya didepan sidang, karena memang sangat tidak mungkin Tergugat I mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karenanya terhadap sikap penolakan Tergugat I tersebut, sesuatu yang sia-sia jika Para Penggugat menanggapinya. ;-

Bahwa alasan eksepsi Tergugat I yang mengutip rumusan pengertian Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dikemukakan pada huruf (b) dan (c)

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 eksepsinya merupakan kaedah hukum yang tidak perlu Para Penggugat tanggap. ;-----

Bahwa terhadap pertanyaan terhadap Tergugat I apakah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) apakah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam sengketa ini, maka Para Penggugat mendasari pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dari ketentuan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata, karena pada subjek hukum Tergugat I dan Tergugat II ada Unsur Pemerintah didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 21 ayat (1) huruf (f). Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kapasitas selaku subyek hukum Tergugat dalam gugatan ini ;-----

Dengan demikian jelas dalam Lembaga LPJKN terdapat unsur pemerintah (Eksekutif) yang ikut aktif dalam menerbitkan Objek Sengketa I, dan Objek Sengketa I tersebut proses penerbitannya dilakukan melalui Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang keanggotaannya juga ada dari unsur Pemerintah (Eksekutif) yang sifat telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final yang proses dan mekanisme penerbitannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata, secara hukum objek sengketa I tersebut dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa, diadili dan diputuskan. Dengan demikian melalui alasan tanggapan eksepsi Para Penggugat ini telah terbantahkan alasan eksepsi

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada huruf (d), (e) dan (f). Dengan demikian alasan Tergugat I yang menyatakan sengketa ini bukanlah kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh untuk mengadilinya demi hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Bahwa alasan eksepsi Tergugat I yang mengakui keberadaan pemerintah di dalam LPJKN untuk menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah alasan pembenar bahwa Tergugat I merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

## B. Eksepsi Tergugat II ;-----

### 1. Sengketa gugatan bukan ranah PTUN ;-----

Bahwa LPJKN dan LPJKD adalah badan atau lembaga yang didalamnya terdapat unsur pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Negara dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. ;-----

Bahwa objek sengketa I baru dapat dikeluarkan oleh Tergugat I setelah adanya objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II. Kedua objek sengketa tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena kedua objek sengketa itu lahir dari sebuah keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) yang didalam keanggotaan Dewan LPJKN dan LPJKD tersebut terdapat unsur Pemerintah (Eksekutif) sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. Oleh karena adanya unsur pemerintah dalam penerbitan kedua objek sengketa tersebut, maka kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Para Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul akibat penerbitan kedua objek sengketa ini ;-----

Bahwa indikator pengukur untuk menentukan suatu objek sengketa itu masuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya keterlibatan unsur pemerintah dalam suatu badan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau berdasarkan perlimpahan wewenang kepada badan tersebut, bukan diukur dari segi pengajian yang dibebankan kepada keuangan pemerintah ;-----

Bahwa kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final karena kedua objek sengketa itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Kedua objek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum melainkan diterbitkan kepada suatu Asosiasi tertentu yang menyebutkan identitas suatu Asosiasi dan alamatnya yang jelas serta kedua objek sengketa itu telah memenuhi sifat defenitif yang telah menimbulkan akibat hukum tanpa harus memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga akibat adanya kedua objek sengketa tersebut maka telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang diterbitkan keputusan itu akan tetapi proses penerbitan kedua objek sengketa tersebut melanggar aturan normatif yang berlaku ;-----

**2. Gugatan Para Penggugat salah alamat ;-----**

Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat salah alamat karena dalam sengketa ini telah ikut menggugat Tergugat II yang menurut Tergugat II tidak pernah menerbitkan objek sengketa II. Akan tetapi yang benar dijadikan Tergugat II selaku pihak formil dalam sengketa ini telah tepat. Karena objek sengketa I baru dapat diterbitkan oleh Tergugat I harus didasari adanya objek sengketa II karena

*Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA*





merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikeluarkan objek sengketa I oleh Tergugat I. Sungguh tidak mungkin Tergugat II tidak menerbitkan objek sengketa II dalam proses lahirnya objek sengketa I, objek sengketa II tersebut pasti ada dikeluarkan oleh Tergugat II akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) akan tetapi oleh Tergugat I tidak berani dinampakkan karena proses pembuatannya tidak diketahui oleh Dewan LPJKD akan tetapi dibuat secara diam-diam oleh ketua LPJKD ;-----

Bahwa dengan pengakuan Tergugat II tidak pernah menerbitkan objek sengketa II, maka telah membuktikan secara hukum penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I nyata-nyata menyalahi dari ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa jika benar Tergugat II tidak menerbitkan objek sengketa II, maka berarti Tergugat II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Lembaga No. 05 Tahun 2008 yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat II. Bahwa sikap Tergugat II yang tidak menerbitkan objek sengketa II tersebut menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipandang sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan normatif yang berlaku. Dengan kata lain ada atau tidaknya Tergugat II menerbitkan objek sengketa II merupakan perbuatan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh karena itu melalui alasan diatas juga telah terbantahkan alasan eksepsi point 2 dan 4 eksepsi Tergugat II ;-----

Berdasarkan alasan diatas, maka secara hukum gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dalam sengketa ini telah tepat dan tidak salah alamat dan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini merupakan Kompetensi mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;-----

Bahwa tidak benar subjek gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ikut menarik Gubernur Aceh dan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) sebagai subjek Tergugat. Akan tetapi yang benar subjek Tergugat dalam gugatan Para Penggugat

*Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA*



telah lengkap dan tepat menarik Tergugat I dan II karena hanya Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa I dan Tergugat II telah menerbitkan objek sengketa II yang telah memenuhi unsur konkrit, Individual dan final serta menyalahi dari aturan yang seharusnya dipedomani oleh Tergugat I dan II sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat. Sedangkan jikapun ada surat Gubernur Aceh akan tetapi belum memenuhi unsur konkrit, invidual dan final. Demikian juga halnya secara hukum Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) sangat tidak dibenarkan secara hukum ditarik sebagai subjek Tergugat dalam sengketa ini, karena dilihat dari sifat dan bentuk Asosiasi ini sama sekali tidak ada pelibatan unsur Pemerintahan (Eksekutif) Pejabat Tata Usaha Negara dalamnya ;-----

Bahwa oleh karena Majelis Hakim meminta kepada Para Penggugat pada sidang tanggal 08 ini hanya meminta Para Penggugat membuat tanggapan terhadap eksepsi kewenangan absolut, maka Para Penggugat hanya membatasi tanggapan ini pada eksepsi saja, sedangkan Replik Para Penggugat menyangkut pokok perkara akan Para Penggugat ajukan dalam persidangan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan sebelum pokok sengketanya diperiksa ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan batal atau tidak sah : “Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / LPJKN (Tergugat I) Nomor: 231/LPJKN/D/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Perihal: Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh / AKA (Objek Sengketa I)”; dan “Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah / LPJKD Provinsi Aceh (Tergugat II) yang berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi mengenai Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh / AKA  
(Objek Sengketa II)”;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan eksepsi yang termuat bersama jawabannya tertanggal 1 Pebruari 2011 dan disampaikan pada persidangan hari itu juga, sedangkan Tergugat I telah menyampaikan eksepsinya secara tertulis tertanggal 1 Pebruari 2011 yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2011;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

a. Eksepsi Tergugat I :------

Bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan “*Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini karena gugatan yang diajukan Para Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Tergugat I (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) bukanlah Badan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang bersifat independent, mandiri dan melakukan kegiatan yang tidak bersifat eksekutif*”;-----

b. Eksepsi Tergugat II :------

- 1) Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan Para Penggugat belum memenuhi kualifikasi konkrit, individual, final, dan LPJKN maupun LPJKD Provinsi Aceh merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara otonom dan mandiri, dan bukan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.;-----
- 2) Bahwa Objek Sengketa II tidak jelas karena nomor dan tanggalnya tidak dicantumkan sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi yang dijadikan Objek Sengketa II oleh Para Penggugat, dengan kata lain Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk menerbitkan Objek Sengketa II ;-----
- 4) Bahwa oleh karena itu, Tergugat II tidak bisa dilibatkan sebagai subjek hukum (Tergugat) dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah domisili Tergugat I ;-----
- 5) Bahwa subjek gugatan tidak lengkap, dikarenakan Gubernur Aceh yang nyata-nyata memiliki hubungan dan perbuatan hukum dalam pengusulan pendaftaran AKA ke LPJKN dan AKA sendiri tidak ditarik sebagai pihak dalam sengketa ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 8 Februari 2011, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II, maka dapat diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II pada poin 1) dan 3). Terdapat juga eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu eksepsi Tergugat II poin 4). Dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa ini Majelis Hakim akan mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut di atas yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut dan relatif yang diajukan Tergugat II pada poin 3) dan 4), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin 3) dan 4), Tergugat II mendalilkan pada pokoknya tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Objek Sengketa II, sehingga Tergugat II tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam sengketa ini dan seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Tergugat I, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat menyanggah eksepsi tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengakuan Tergugat II yang tidak pernah menerbitkan Objek Sengketa II telah membuktikan penerbitan Objek Sengketa I menyalahi ketentuan yang berlaku dan tindakan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2008, sehingga ada atau tidak adanya Objek Sengketa II tetap harus dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan sanggahan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat menentukan suatu Sengketa Tata Usaha Negara, setidaknya-tidaknya, haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur : 1) Objek sengketa haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; 2) Penggugat harus Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; serta 3) Sifat sengketa haruslah berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji Objek Sengketa I dan Tata Cara Pendaftaran ke LPJKN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendaftaran, Pencatatan dan Akreditasi Perusahaan Jasa Konstruksi, maka Majelis Hakim dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 yang berwenang menilai permohonan pendaftaran dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus LPJKN untuk menolak atau menyetujui pendaftaran adalah KPPA Asosiasi Perusahaan ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan Pengurus LPJKN menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan berdasarkan rekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ;-----
- Bahwa Objek Sengketa I diterbitkan LPJKN atas dasar rekomendasi Tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN, tanggal 08 Agustus 2010, perihal : Rekomendasi Status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk Terdaftar di LPJK Nasional ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, dapat diketahui bahwa mengenai penerimaan atau penolakan permohonan pendaftaran ke LPJKN, akhirnya adalah pada Keputusan LPJKN (dalam hal ini Objek Sengketa I), sehingga segala

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ataupun surat-surat yang dikeluarkan lembaga manapun dalam rangka mendukung terbitnya Objek Sengketa I belum dapat memenuhi unsur final ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ke LPJKN dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 khususnya ayat (3) dan (4), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan LPJKD Provinsi Aceh (Tergugat II) menilai dan memberi rekomendasi untuk dijadikan syarat terkait permohonan pendaftaran AKA ke LPJKN ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa I pun secara jelas menunjukkan bahwa penerbitan Objek Sengketa I didasarkan pada Surat Tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus 2010, perihal : Rekomendasi Status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk Terdaftar di LPJK Nasional, bukan berdasarkan Objek Sengketa II sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil Tergugat II (eksepsi poin 3) yang menyatakan Tergugat II tidak pernah menerbitkan Objek Sengketa II adalah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, sehingga tanggapan Para Penggugat yang menyanggah dalil eksepsi Tergugat II tersebut tidak terbukti secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *pada dasarnya tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan pendaftaran AKA ke LPJKN*, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga ***Eksepsi Tergugat II poin 3) haruslah***

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterima dan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

*(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ;-----*

*(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----*

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka yang ada hanyalah Sengketa Tata Usaha Negara mengenai Objek Sengketa I antara Para Penggugat dengan Tergugat I (LPJKN) yang berkedudukan di Jakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat lagi diterapkan dalam pemeriksaan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, ketentuan yang harus diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara relatif tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan oleh karena itu eksepsi poin 4) dari Tergugat II harus diterima dan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I harus dinyatakan tidak diterima ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 3) dan 4) dari Tergugat II diterima, dan gugatan Para Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak dapat memeriksa pokok sengketa antara Para Penggugat dengan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan secara relatif tidak dapat lagi memeriksa pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Putusan Sela ini merupakan Putusan Akhir sesuai Pasal 97 ayat (7) huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;---

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut dan relatif ;-
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat I ;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 14 Februari 2011, oleh **Panca Yuniur Utomo, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dikdik Somantri, S.H., S.I.P.**, dan **Fajar Shiddiq Arfah, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Safrizar, S.H.**,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.**

1. **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.**

2. **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SAFRIZAR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
- Panggilan .....	Rp. 320.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-BNA